

# PERLINDUNGAN HAK ANAK AKIBAT RESIKO PERKAWINAN DIBAWAH UMUR (PRESPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK)

Muhammad Zidan Maulieva<sup>1</sup>, Hisbul Luthfi Ashsyarofi<sup>2</sup>, Pinastika Prajna Paramita<sup>3</sup>

Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No. 193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65144,  
(0341) 551932, (0341) 552249

Email : maulievazidan123@gmail.com

## ABSTRACT

*This study examines the protection of children's rights in underage marriage from the perspectives of Islamic family law and child protection law. The issues discussed include the regulation of children's rights and the forms of legal protection available. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that underage marriage contradicts the objectives of Islamic law and violates children's rights under national law. Although a minimum age requirement exists, the provision of dispensations often weakens its effectiveness. The impacts include school dropout, health risks, and increased vulnerability to violence. Therefore, stronger law enforcement, harmonization between religious and national law, and increased public awareness are necessary to ensure the protection of children's rights.*

**Keywords:** Legal Protection, Child Marriage, Islamic Family Law, Child Protection

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hak anak dalam perkawinan di bawah umur menurut hukum keluarga Islam dan hukum perlindungan anak. Permasalahan meliputi aturan hak anak dan bentuk perlindungan hukumnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasilnya menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur bertentangan dengan tujuan hukum Islam dan melanggar hak anak menurut hukum nasional. Meskipun ada batas usia minimal, adanya dispensasi sering melemahkan aturan. Dampaknya antara lain putus sekolah, risiko kesehatan, dan kerentanan terhadap kekerasan. Karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih kuat, keselarasan antara hukum agama dan nasional, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk melindungi hak anak.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Perkawinan Anak, Hukum Keluarga Islam, Perlindungan Anak

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang memiliki kebudayaan yang mencerminkan nilai dan norma masyarakat. Namun, pengaruh budaya asing yang tidak seimbang turut menyebabkan lunturnya nilai budaya dan meningkatnya berbagai permasalahan sosial, termasuk perkawinan di bawah umur. Pada tingkat internasional, hak anak telah diatur dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak anak. Namun, praktik perkawinan di bawah umur masih sering terjadi dan menyebabkan pelanggaran terhadap hak anak.<sup>4</sup>

Perkawinan di bawah umur menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga tingginya angka perceraian. Selain itu, anak yang menikah di bawah umur umumnya belum matang secara fisik, mental, maupun ekonomi sehingga belum siap menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal perkawinan ditetapkan 19 tahun baik pria maupun wanita, tetapi masih dimungkinkan adanya dispensasi kawin melalui pengadilan. Ketentuan ini sering disalahgunakan sehingga praktik perkawinan anak tetap terjadi.

Anak merupakan amanah yang harus dilindungi karena memiliki harkat, martabat, dan hak asasi yang wajib dijamin negara, keluarga, dan masyarakat. Perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, terdapat perbedaan pandangan mengenai perkawinan di bawah umur. Sebagian ulama membolehkan dengan syarat tertentu, sedangkan sebagian lainnya menekankan pentingnya kedewasaan dan kesiapan calon mempelai demi mewujudkan kemaslahatan keluarga.

Perkawinan anak masih banyak terjadi, terutama di daerah pedesaan yang dipengaruhi faktor ekonomi, budaya, pendidikan, dan lingkungan sosial. Salah satu contohnya terjadi di Bojonegoro, di mana anak berusia 12 tahun mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.<sup>5</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa perkawinan anak masih menjadi persoalan serius yang mengancam hak pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak.

---

<sup>4</sup> Peradilan, S., Anak, P., Seksual, P., & International, J. (2019). Volume 8 , Nomor 3 , Tahun 2019 Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual ( Studi Kasus Di Jakarta International School ).

<sup>5</sup><https://www.pa-bojonegoro.go.id/publikasi-arsip-publikasi/arsip-seputar-perkara/470-pernikahan-anak-di-bojonegoro-marak-bocah-usia-12-tahun-ngotot-menikah-ditolak-pengadilan-agama-artikel-ini-telah-tayang-di-tribunnews-com-dengan-judul-pernikahan-anak-di-bojonegoro-marak-bocah-usia-12-tahun-ngotot-menikah-ditolak-pengadilan-agama>

Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas, harmonisasi antara hukum perkawinan dan perlindungan anak, serta peran aktif negara dan masyarakat dalam mencegah perkawinan di bawah umur guna menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak secara optimal.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Norma Tentang Hak Anak Dalam Prespektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Perlindungan Anak**

Sudah tertera bahwa seseorang dikatakan bisa melangsungkan perkawinan apabila sudah menginjak usia 19 (sembilanbelas) Tahun baik laki-laki dan perempuan yang tercantum pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Terdapat dua paradigma yang menjadi dasar pengaturan mengenai batasan usia perkawinan, yaitu paradigma perkawinan ideal dan paradigma perlindungan anak.<sup>6</sup>

Paradigma yang dimaksud adalah perkawinan anak dianggap bukanlah perkawinan yang ideal karena tidak memenuhi hak anak dan melakukan perlindungan pada anak. Yang menarik dari sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang perkawinan tersebut, yaitu terjadi secara masif perkawinan di bawah umur yang dilakukan secara *sirri* ataupun sah secara hukum agama dan hukum positif. Meskipun anak yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur diberikan celah hukum yang legal berupa konsep dispensasi kawin, akan tetapi hak-hak anak harus dijamin dan berada dibawah perlindungan hukum.<sup>7</sup>

Namun yang menjadi kontroversi adanya dispensasi kawin di Indonesia yang di satu sisi masyarakat belum sepenuhnya siap untuk menentukan langkah saat berlakunya dispensasi kawin yang menyebabkan para orang tua menikahkan anaknya tanpa adanya sebab yang pasti, seperti faktor ekonomi yang menurun sehingga mengawinkan anaknya supaya dapat mengurangi tanggung jawab orang tua. Hal ini yang kemudian sering dilakukan semata-mata seorang anak dianggap beban orang tua sehingga merelakan anaknya melangsungkan perkawinan. Justru perkawinan anak yang terjadi lebih kepada paksaan orang tua karena dalih adanya dispensasi kawin hal ini pun jelas tindakan yang intoleran dalam hukum, khususnya

---

<sup>6</sup> Mohammad Yasir Fauzi, “Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 33–49, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.11244>.

<sup>7</sup> Noor Laras Asti, Indah Dewi Megasari, and Muhammad Aini, “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (Universitas Islam Kalimantan, 2022).

pada konsep hukum perlindungan anak yang tercantum dalam Pasal 76B dan Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak.

Sebagai negara yang menghargai keberagaman agama, Indonesia menetapkan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negaranya. Nilai-nilai dan prinsip agama tercermin dalam Undang-Undang tersebut, meliputi ketentuan tentang syarat perkawinan, tujuan perkawinan, proses pelaksanaannya, tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga, serta ketentuan mengenai berakhirnya perkawinan dan konsekuensi hukumnya.<sup>8</sup>

Penyebab terjadinya perkawinan anak tidak hanya berasal dari satu faktor, melainkan dipengaruhi oleh berbagai hal seperti pemahaman agama, budaya, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan pergaulan bebas. Anak sebagai subjek hukum lahir dari hasil perkawinan orang tuanya. Namun, ketika anak yang seharusnya menikmati masa bermain, belajar, dan tumbuh kembang justru menikah di bawah umur, hal itu dapat menghambat perkembangan mereka. Perkawinan pada anak di bawah umur berpotensi merusak masa depan mereka karena hak-hak anak tidak terlindungi secara optimal.<sup>9</sup>

Penetapan batas usia perkawinan didasarkan antara lain pada nilai-nilai etika dan moral yang bersumber dari ajaran agama. Dalam Islam, konsep kedewasaan dikenal dengan istilah baligh, rasyd, atau asyuddah. Islam tidak menentukan kedewasaan berdasarkan usia tertentu, melainkan melalui tanda-tanda fisik. Umumnya, seseorang dianggap dewasa jika laki-laki telah mengalami mimpi basah dan perempuan telah mengalami menstruasi. Namun, apabila tanda-tanda tersebut belum muncul, maka ukuran kedewasaan ditentukan berdasarkan usia.<sup>10</sup>

Upaya untuk mewujudkan tujuan perkawinan harus dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh hukum agama maupun hukum negara. Dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta dicatatkan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Setiap individu yang hendak menikah di Indonesia wajib memenuhi dua jenis syarat, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil merupakan ketentuan pokok yang harus dipenuhi oleh calon mempelai, sedangkan syarat formil berkaitan dengan prosedur atau tata cara pelaksanaan perkawinan.

---

<sup>8</sup> Rima Hardianti and Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan," *Fokus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (2020): 111–20.

<sup>9</sup> Fransiska Novita Eleanora and Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak," *Jurnal Hukum* 1 (2020): 58.

<sup>10</sup> Ahmad Zubaeri, "Subjek Hukum: Masalah Kedewasaan Dalam Hukum Islam Pasca Revisi UU Perkawinan," *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 2, no. 1 (2020).

Dalam hukum perkawinan Islam, kedua istilah ini dikenal dengan rukun dan syarat nikah. Berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat nikah, yang meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, saksi, serta akad nikah (ijab dan kabul). Setiap rukun tersebut juga memiliki syarat tertentu sebagai penyempurna sahnya perkawinan. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam perkawinan adalah aspek kedewasaan kedua calon mempelai sebagai ukuran kesiapan mereka untuk membangun rumah tangga.<sup>11</sup>

Kedewasaan seseorang menurut ketentuan negara ditandai dengan adanya batas minimal usia bagi calon pengantin untuk dapat melangsungkan perkawinan. Pembatasan usia ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, didasarkan pada upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Kebijakan pemerintah mengenai batas usia perkawinan bertujuan agar kedua calon mempelai benar-benar siap, baik secara fisik maupun mental, dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Pembatasan usia merupakan tiang utama sebagai syarat perkawinan karena secara kepastian hukum kedewasaan seseorang bisa dipastikan dari faktor usia. Penetapan batas usia perkawinan bertujuan untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Dari sisi hukum, pengaturan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak yang berpotensi melanggar hak-hak anak. Perkawinan pada usia anak dapat menghambat pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, kebebasan dari kekerasan (termasuk kekerasan seksual), perlindungan dari eksploitasi, serta hak untuk tetap bersama orang tua.<sup>12</sup> Kemudian yang menjadi pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan lebih tepatnya dalam Pasal 7 yang memperbolehkan orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan syarat mengajukan izin dan menyertakan alasan yang kongkrit, tapi tujuan adanya isi dari pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini justru ditujukan bagi anak yang dalam keadaan mendesak diharuskan untuk melakukan perkawinan karena sebab orang tua yang sudah meninggal sehingga wali dari anak itu sah apabila ingin menikahkan anak tersebut.

Akan tetapi adanya pasal tersebut justru membuat beberapa pihak menyalahgunakan yang cenderung memaksa menikahkan anak mereka, sehingga dalam hal ini terjadi pertentangan

---

<sup>11</sup> Riska Yunitasari, "Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Perkawinan Dalam Hukum Nasional Indonesia)," *Doktrina: Journal of Law* 3(1) (2020): 9-21, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3253>.

<sup>12</sup> I Ketut Sudantra and I Gusti Ngurah Dharma Laksana, "Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2019): 56, <https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.594>.

antara satu aturan dengan aturan yang lain (konflik norma). Keselarasan hukum Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diperlukan dalam hal ini menjaga stabilitas hukum positif agar tidak terjadi celah tumpang tindih didalamnya. Dalam beberapa hal perkawinan di bawah umur berdampak terhadap tingginya angka perceraian di kalangan pasangan muda. Berdasarkan hasil survei, pernikahan anak di Jawa Barat umumnya hanya bertahan antara satu hingga dua tahun, dan bahkan sekitar 50% di antaranya berakhir dengan perceraian.<sup>13</sup> Secara geografis, data tahun 2018 menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Tercatat sebanyak 1.184.100 perempuan berusia 20–24 tahun telah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun, dengan jumlah terbesar berasal dari Pulau Jawa, yaitu 668.900 orang. Selama masa pandemi, kerentanan terhadap praktik perkawinan anak mengalami peningkatan, terutama di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Menurut laporan penelitian Puskapa bersama UNICEF, jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk, kedua provinsi tersebut menjadi wilayah dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Selain itu, keduanya juga termasuk daerah dengan jumlah kasus COVID-19 yang tinggi.

Sejalan dengan temuan tersebut, UNFPA memperkirakan akan terjadi penambahan sekitar 13 juta kasus perkawinan anak di seluruh dunia dalam kurun waktu sepuluh tahun akibat dampak pandemi COVID-19. Pandemi ini telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga sosial. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan lebih dari 66 juta anak terancam jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem akibat pandemi, yang pada akhirnya meningkatkan risiko perkawinan anak karena sebagian orang tua memilih menikahkan anak mereka untuk meringankan beban ekonomi keluarga.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF tahun 2018 menunjukkan bahwa satu dari sembilan anak perempuan di Indonesia menikah pada usia anak. Diperkirakan terdapat sekitar 1.220.900 perempuan berusia 20–24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun, serta kasus perkawinan anak laki-laki yang juga mulai teridentifikasi.<sup>14</sup> Angka tersebut menempatkan Indonesia dalam sepuluh besar negara dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di dunia. Untuk anak laki-laki, tren belum dapat dipantau secara pasti karena data yang tersedia

---

<sup>13</sup> M. Afrizal Virmansyah and Mohamad Abdul Azis, “Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian,” *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 1 (2022): 42–57, <https://doi.org/10.53915/jbki.v2i1.166>.

<sup>14</sup> Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2).

hanya mencakup periode 2015–2018. Dalam satu dekade terakhir, penurunan angka perkawinan anak di Indonesia terbilang kecil, yaitu hanya sekitar 3,5 persen.

Sementara itu praktik perkawinan anak menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama. Dasar yang digunakan oleh pihak yang membolehkan perkawinan anak bersumber dari beberapa dalil, yaitu Al-Qur'an surat At-Talak ayat 4, surat An-Nur ayat 32, hadis tentang pernikahan Nabi Muhammad Saw dengan 'Aisyah yang dinikahi saat berusia 6 tahun dan mulai hidup bersama pada usia 9 tahun, serta riwayat sahabat Ibnu Qudamah yang menikahi putri Zubair ketika masih kecil. Keempat dasar tersebut menjadi landasan bagi jumhur ulama dalam membolehkan perkawinan anak meskipun mereka belum mencapai usia dewasa.

Akan tetapi, para ulama yang menolak perkawinan anak berpendapat bahwa tujuan perkawinan sulit tercapai jika dilakukan pada usia di bawah batas kematangan. Menurut Jamaluddin 'Atiyyah, *maqashid syariah* dalam perkawinan meliputi menjaga keturunan, membentuk keluarga yang sakinah, melestarikan garis nasab, mempererat hubungan kekeluargaan, memelihara kehidupan beragama dalam rumah tangga, serta mengatur aspek ekonomi keluarga.<sup>15</sup> Oleh karena itu, berbagai tujuan tersebut sulit diwujudkan apabila kedua calon mempelai belum mencapai usia ideal untuk menikah.

Bahkan, Usman al-Butti dan Ibnu Subramah menegaskan bahwa agama melarang praktik perkawinan pada usia di bawah umur atau sebelum baligh, karena hakikat dari perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melanjutkan keturunan. Kedua tujuan tersebut sulit tercapai apabila rumah tangga dibangun oleh individu yang masih tergolong anak-anak. Baik laki-laki maupun perempuan yang belum baligh dilarang menikah karena tidak ada alasan mendesak bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan sebelum mencapai kedewasaan.

Ulama serta legislator modern umumnya menolak, atau paling tidak membatasi, perkawinan anak dengan mempertimbangkan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan manfaatnya terhadap masa depan anak.<sup>16</sup> Pandangan ini kini banyak diikuti oleh pemerintah Indonesia. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk menekan angka perkawinan anak dengan menetapkan batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan.

---

<sup>15</sup> Holilur Rohman, *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqashid Al-Syariah: Teori Dan Penerapan Pada Bab Hukum Ibadah, Hukum Ekonomi Islam, Hukum Perkawinan Islam, Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Dan Kebijakan Pemerintah*, I (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020).

<sup>16</sup> Ali Trigiyatno, *Bincang 11 Nikah Kontroversial Dalam Islam*, Pertama (Malang: Madza Media, 2021).

Penetapan batas usia perkawinan merupakan hasil ijtihad para ulama. Hal ini karena Al-Qur'an, hadis, dan fikih tidak memberikan ketentuan yang tegas mengenai usia kedewasaan untuk menikah. Dalam kitab-kitab fikih klasik pun hampir tidak ditemukan penentuan usia tertentu. Baru pada abad ke-20 berbagai negara muslim mulai mengatur batas minimal usia perkawinan dalam perundang-undangan mereka.<sup>17</sup> Al-Qur'an sendiri hanya menekankan pada kualitas pribadi calon pasangan, bukan pada batasan usia secara kuantitatif.<sup>18</sup> Oleh karena itu, sebagian besar ulama membolehkan perkawinan di bawah umur selama tidak menimbulkan mudarat dan pasangan tersebut mampu membangun keluarga yang sakinah. Dengan demikian, tidak terdapat ketentuan eksplisit dalam ajaran Islam mengenai batas usia perkawinan yang baku sesuai syariat.<sup>19</sup>

Hal demikian yang memicu perdebatan dari kalangan ulama yang dalam hal ini juga dapat dikatakan Kompilasi Hukum Islam sebagai kumpulan hukum islam yang sistematis dan menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama Indonesia dalam penyelesaian perkara-perkara hukum islam masih juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Ketidaksinkronan hukum dan konflik norma sering membuat masyarakat keliru mengambil langkah, sehingga hak anak, khususnya pendidikan, terkikis. Idealnya pendidikan ditempuh selama 12 tahun, namun maraknya perkawinan di bawah umur mematikan semangat akademik anak dan membebankan tanggung jawab yang belum semestinya mereka pikul. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat terhadap aturan yang saling bertentangan, karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam memiliki kedudukan setara sebagai aturan khusus. Dalam konteks perlindungan hak anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak adalah setiap individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1.

Sementara itu, Pasal 2 menjelaskan bahwa perlindungan anak mencakup seluruh upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

---

<sup>17</sup> Trigiyatno, Bincang 11 Nikah Kontroversial Dalam Islam.

<sup>18</sup> Maimunah, "Dipensasi Kawin Anak Perempuan : Suatu Fenomena Masyarakat Modern Dalam Konteks Agama Dan Negara," *Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 2 (2020): 209–30.

<sup>19</sup> Hotmartua Nasution, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan* (2019).



berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaannya, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.<sup>20</sup>

Dampak lain dari pernikahan dini bagi anak perempuan adalah munculnya berbagai persoalan, terutama dari sisi psikologis, seperti rasa cemas, depresi, hingga keinginan untuk bunuh diri. Selain itu, pernikahan pada usia muda juga sering disertai dengan rendahnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas, termasuk kurangnya pemahaman tentang penyakit menular seperti HIV dan AIDS.<sup>21</sup>

Menurut data World Health Organization, kehamilan pada remaja usia 10–19 tahun tergolong berisiko tinggi karena lebih rentan mengalami komplikasi seperti eklampsia, endometritis puerperalis, dan perdarahan hebat. Hal ini terjadi karena organ reproduksi remaja, seperti rahim, ovarium, dan panggul, belum berkembang optimal sehingga tubuh belum siap menghadapi kehamilan dan persalinan. Akibatnya, risiko kelahiran prematur, keguguran, persalinan sulit, serta gangguan pertumbuhan janin meningkat. Penelitian BioMed Central juga menunjukkan bahwa remaja hamil lebih berisiko melahirkan bayi prematur dan bayi dengan berat lahir rendah dibandingkan perempuan dewasa.

Dalam perspektif Islam, hal ini sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* dalam *Maqāsid al-Syarī'ah*. Islam menekankan bahwa pernikahan dan kehamilan sebaiknya dilakukan ketika seseorang benar-benar telah siap, baik secara fisik maupun mental. Rasulullah ﷺ bersabda, “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah, karena hal itu lebih dapat menjaga pandangan dan memelihara kehormatan.” (HR. Bukhari dan Muslim). Konsep kemampuan ini bukan hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga meliputi kesiapan tubuh serta kesehatan reproduksi. Meninjau dari asal muasalnya *Maqashid Syariah* berasal dari kitab *Al-Muwafaqat* yang termasuk dalam kelompok kedua karya Imam Asy-Syatibi. Dari sekian banyak karya Asy-Syatibi, dua di antaranya yang paling masyhur hingga kini adalah *Al-Muwafaqat* dan *Al-I'tisham*, sedangkan karya-karyanya yang lain hanya diketahui melalui catatan sejarah. *Al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Syarī'ah* merupakan karya agung Asy-Syatibi di bidang ushul fiqh. Kitab ini menjadi karya monumental yang memuat pemikiran teologis serta prinsip-prinsip ushul fiqh Asy-Syatibi, khususnya mengenai konsep *maṣlaḥah*. Pengaruhnya sangat luas, hingga para

---

<sup>20</sup> Jawaami, Arfian Jamul, “Ini Kata Pengamat Penyebab Tingginya Angka Pernikahan Dini” (17 April 2018) <https://www.ayobandung.com/read/2018/04/17/31546/ini-katapengamat-penyebab-tingginya-angka-pernikahan-dini>

<sup>21</sup> Harahap, Ana Pujianti, Aulia Amini, Catur Esty Pamungkas, “Hubungan Karakteristik Dengan Pengetahuan Ibu Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi”, Jurnal Ulul Albab, Mataram, Universitas Muhammadiyah Vol. 22, No. 1, 2018, hal. 32

sarjana modern banyak memanfaatkannya untuk merumuskan konsep hukum Islam bernuansa modernis. Bahkan, unsur-unsur penting dalam konstruksi hukum ala kaum modernis kerap bersumber dari gagasan-gagasan Asy-Syatibi dalam kitab ini.<sup>22</sup>

Secara sosiologis, ketentuan-ketentuan yang mengatur rumusan perkawinan, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), menunjukkan bahwa aturan tersebut belum sepenuhnya diterima dan belum berjalan efektif dalam praktik kehidupan masyarakat. Kajian mengenai sejauh mana hukum tersebut berfungsi secara nyata merupakan bagian dari bidang kajian sosiologi hukum. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum berperan sebagai alat untuk memahami hukum dengan mempertimbangkan konteks sosial yang melingkupinya.<sup>23</sup>

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Prespektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Perlindungan Anak**

Perlindungan terhadap anak di Indonesia telah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Berdasarkan ketentuan tersebut, upaya perlindungan anak harus dilakukan sejak anak masih dalam kandungan hingga berusia 18 tahun. Pelaksanaan perlindungan anak memerlukan peran aktif dari negara, orang tua, keluarga, serta masyarakat melalui berbagai pihak seperti lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan sosial, dunia usaha, media massa, hingga lembaga peradilan.<sup>24</sup>

Pada Tahun 2015, Indonesia masih berada dalam kondisi darurat perkawinan anak. Berdasarkan hasil survei, tercatat sekitar 8,93% perempuan menikah pada usia 15 hingga 19 tahun. Bahkan, sebagian dari mereka telah melahirkan anak pertama ketika berusia 18 tahun.<sup>25</sup> Hal ini menimbulkan Indonesia di urutan ke-7 sebagai negara yang memiliki tingkat perkawinan anak tertinggi di dunia dan Ke-2 tertinggi di ASEAN setelah Kamboja.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Yudian w.Asmin, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial* (yogyakarta:Al-iklas,1995), hlm.195

<sup>23</sup> Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta:CV.Rajawali, 1988), 22

<sup>24</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Bawah Umur*, Prenamedia Group, Jakarta: 2017, hlm. 2.

<sup>25</sup> Mohanambehai Subranmiam (et.al), “Students Preception on Ideal Age of Marriage and Childbearing”, *Althea Medical Journal*, Vol. 2, No. 4, 2015, hlm. 591

<sup>26</sup> ABC, *Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak*, <https://www.tempo.co/abc/3971/pengadilan-agama-didesak-perketat-izin-dispensasi-perkawinan-anak> [diakses pada 18-11-2020].

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, ketentuan dispensasi kawin dalam Pasal 7 ayat (2) masih membuka peluang terjadinya perkawinan di bawah umur. Dispensasi kawin merupakan izin pengadilan bagi calon mempelai yang belum mencapai usia minimum untuk menikah. Dalam praktiknya, hakim akan mempertimbangkan alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah, hubungan yang sudah sangat dekat, serta kesiapan calon mempelai secara fisik dan mental.

Salah satu contoh terdapat Pada perkara Nomor: 0258/Pdt.P/2022/PA.Slw adalah salah satu permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama slawi di mana permohonan diajukan karena anak berusia 17 tahun telah hamil tiga bulan. Hakim mengabulkan permohonan dengan pertimbangan kemaslahatan, perlindungan status anak dalam kandungan, serta menghindari dampak psikologis yang lebih besar. Untuk memperkuat pengawasan dispensasi kawin, Mahkamah Agung menaruh perhatian serius terhadap isu dispensasi kawin, sehingga secara khusus menerbitkan pedoman teknis penanganan perkara tersebut melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut PERMA No. 5 Tahun 2019). Tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah untuk memastikan adanya standarisasi dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan perkara dispensasi kawin di pengadilan. Dengan adanya standar tersebut, diharapkan para hakim dapat lebih cermat dan berhati-hati dalam menangani perkara dispensasi.<sup>27</sup>

Di sisi lain, masih banyak perkawinan anak dilakukan tanpa dispensasi pengadilan, baik melalui perkawinan bawah tangan maupun pencatatan yang menyimpang dari ketentuan hukum. Perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi anak dan perempuan, terutama terkait status anak, hak nafkah, dan tanggung jawab suami istri. Dalam kondisi tersebut, pengesahan melalui itsbat nikah menjadi salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum.<sup>28</sup>

Praktik perkawinan anak juga dipengaruhi faktor ekonomi, budaya, pendidikan, dan lingkungan sosial. Dalam hukum adat Gayo, misalnya, perkawinan di bawah umur dikenal sebagai pernikahan kedepeten yang penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah adat. Selain itu, perkawinan anak juga menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti risiko stunting, gangguan tumbuh kembang anak, putus sekolah, kemiskinan, hingga kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>27</sup> Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2 No. 2, hlm. 151.

<sup>28</sup> Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, PT Grafindo Persada, Jakarta: 1995, hlm. 30.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak anak dalam perkawinan di bawah umur harus diwujudkan melalui harmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak agar tidak terjadi konflik norma serta tercipta kepastian hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perlindungan anak juga sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* yang bertujuan menjaga jiwa, akal, keturunan, dan masa depan anak dari dampak buruk perkawinan usia dini.

Selain itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas melalui pengawasan ketat terhadap pemberian dispensasi kawin agar tidak disalahgunakan. Negara juga perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik perkawinan di bawah umur, termasuk perkawinan bawah tangan, karena dapat menghilangkan hak-hak anak dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Di samping itu, peran keluarga, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat sangat penting dalam memberikan edukasi dan pengawasan guna mencegah praktik perkawinan usia dini demi terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan anak secara optimal.

## **KESIMPULAN**

1. Pengaturan norma tentang hak anak dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum perlindungan anak menunjukkan kesamaan tujuan, yaitu menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan melindungi anak dari perlakuan yang merugikan. Dalam hukum keluarga Islam, hak anak diatur melalui prinsip-prinsip *fiqh Maqasid Syariah* yang menekankan perlindungan, pemenuhan kebutuhan, dan pengasuhan anak sesuai syariat. Sementara itu, hukum perlindungan anak di Indonesia menekankan perlindungan hukum formal, mulai dari hak hidup, tumbuh, berkembang, hingga perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perkawinan anak. Sinergi kedua perspektif ini penting untuk memastikan bahwa hak anak tidak hanya terpenuhi dari sisi moral dan agama, tetapi juga mendapat jaminan hukum yang sah dari negara.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak dalam perkawinan di bawah umur menurut perspektif hukum keluarga Islam dan hukum perlindungan anak memiliki pendekatan yang saling melengkapi. Dalam hukum keluarga Islam, perlindungan anak menekankan pemenuhan hak-hak anak, persetujuan wali, serta syarat sahnya perkawinan, sehingga anak tidak dirugikan secara moral dan spiritual. Sementara itu, hukum perlindungan anak di Indonesia menekankan batas usia minimal.

**DAFTAR PUSTAKA**

- ABC, Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak, <https://www.tempo.co/abc/3971/pengadilan-agama-didesak-perketat-izin-dispensasi-perkawinan-anak> [diakses pada 18-11-2020].
- Ali Trigiyoatno, Bincang 11 Nikah Kontroversial Dalam Islam, Pertama (Malang: Madza Media, 2021).
- Ahmad Zubaeri, “Subjek Hukum: Masalah Kedewasaan Dalam Hukum Islam Pasca Revisi UU Perkawinan,” *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 2, no. 1 (2020).
- Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, PT Grafindo Persada, Jakarta: 1995, hlm. 30.
- Fransiska Novita Eleanora and Andang Sari, “Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak,” *Jurnal Hukum* 1 (2020): 58.
- Hotmartua Nasution, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),” *Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan* (2019).
- Harahap, Ana Pujiyanti, Aulia Amini, Catur Esty Pamungkas, “Hubungan Karakteristik Dengan Pengetahuan Ibu Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi,” *Jurnal Ulul Albab, Mataram, Universitas Muhammadiyah Vol. 22, No. 1, 2018, hal. 32*
- Holilur Rohman, *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqashid Al-Syariah: Teori Dan Penerapan Pada Bab Hukum Ibadah, Hukum Ekonomi Islam, Hukum Perkawinan Islam, Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Dan Kebijakan Pemerintah, I* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020).
- <https://www.pa-bojonegoro.go.id/publikasi-arsip-publikasi/arsip-seputar-perkara/470-pernikahan-anak-di-bojonegoro-marak-bocah-usia-12-tahun-ngotot-menikah-ditolak-pengadilan-agama-artikel-ini-telah-tayang-di-tribunnews-com-dengan-judul-pernikahan-anak-di-bojonegoro-marak-bocah-usia-12-tahun-ngotot-menikah-ditolak-pengadilan-agama>
- I Ketut Sudantra and I Gusti Ngurah Dharma Laksana, “Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2019): 56, <https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.594>.
- Jawaami, Arfian Jamul, “Ini Kata Pengamat Penyebab Tingginya Angka Pernikahan Dini” (17 April 2018) <https://www.ayobandung.com/read/2018/04/17/31546/ini-katapengamat-penyebab-tingginya-angka-pernikahan-dini>
- Mohammad Yasir Fauzi, “Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin,” *El-Izdiwaj: Indonesian*

Journal of Civil and Islamic Family Law 3, no. 1 (2022): 33–49,  
<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.11244>.

Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Bawah Umur, Prenamedia Group, Jakarta: 2017, hlm. 2.

Mohanambhai Subramniam (et.al), “Students Preception on Ideal Age of Marriage and Childbearing”, Althea Medical Journal, Vol. 2, No. 4, 2015, hlm. 591

Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 2 No. 2, hlm. 151.

Maimunah, “Dipensasi Kawin Anak Perempuan : Suatu Fenomena Masyarakat Modern Dalam Konteks Agama Dan Negara,” Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam 21, no. 2 (2020): 209–30.

M. Afrizal Virmansyah and Mohamad Abdul Azis, “Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian,” Al-Ihath: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam 2, no. 1 (2022): 42–57, <https://doi.org/10.53915/jbki.v2i1.166>.

Noor Laras Asti, Indah Dewi Megasari, and Muhammad Aini, “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (Universitas Islam Kalimantan, 2022).

Peradilan, S., Anak, P., Seksual, P., & International, J. (2019). Volume 8 , Nomor 3 , Tahun 2019 Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual ( Studi Kasus Di Jakarta International School ).

Rima Hardianti and Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan,” Fokus : Jurnal Pekerjaan Sosial 3, no. 2 (2020): 111–20.

Riska Yunitasari, “Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Perkawinan Dalam Hukum Nasional Indonesia),” Doktrina: Journal of Law 3(1) (2020): 9–21, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3253>.

Soejono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: CV. Rajawali, 1988), 22

Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2).

Yudian w. Asmin, Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial (yogyakarta: Al-iklas, 1995), hlm. 195